

BAB III

OBJEK KAJIAN

A. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Seks merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seks merupakan alat pertumbuhan dan kelangsungan hidup makhluk di atas bumi. (Ahsin W. Al-Hafidz, 2010: 234)

Suatu ketika seks akan membawa manusia kepada kebahagiaan dan kedamaian, namun disaat yang lain ia juga mampu mendorong manusia kepada titik terendah nafsu kebinatangan, lalu ia memenuhi nafsu seksnya tanpa batas, tanpa mengenal norma, dan bahkan tanpa disertai tanggung jawab. (Ahsin W. Al-Hafidz, 2010: 234)

Dalam agama Islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia.

Kejahatan pelecehan seksual selalu terjadi sejak manusia ada, fenomena ini tidak terlepas dari sifat alamiah manusia yang selalu ingin mencari kepuasan, apalagi nafsu seks merupakan nafsu mendasar manusia. Disamping seks mempunyai nilai mulia dan suci, seks juga mampu merendahkan dan menghancurkan martabat manusia, seperti pelacuran, perzinaan, pelecehan seksual, dan hal yang lebih kasar dan kejam adalah perkosaan. Hal ini karena manusia diberikan hiasan nafsu terhadap seks dan materi. Sebagaimana firman Allah: (Q.S Ali Imran: 14)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَقَابِ ﴿٥٦﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak¹ dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Menurut ajaran Islam, pelampiasan seksualitas dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Diluar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. (Rahmat Hakim, 2000: 72) Hal ini berarti bahwa seseorang hanya diperkenankan memenuhi kebutuhan seksualnya dengan suami atau istrinya yang sah. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Mu'minun: 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلُومِينَ ﴿٥﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,”

“Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki²; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

Diluar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram, bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang. (Rahmat Hakim, 2000: 72) Sebagaimana firman Allah Q.S al-Isra ayat 32:

¹ Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

² Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٦٥﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Larangan mendekati zina, bukan saja karena ia dapat mengantarkan kepada pembunuhan karakter dan masa depan, tetapi juga – lebih-lebih – dewasa ini perzinaan dapat mengantarkan kepada aborsi yang hakikatnya adalah pembunuhan anak. Ayat diatas menegaskan bahwa janganlah mendekati zina dengan melakukan hal-hal, walau dalam bentuk menghayalkannya. Sehingga dapat mengantarkan kepada keterjerumusan dalam keterburukan itu, karena zina adalah perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan ia adalah jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. (M. Quraish Shihab, 2012: 230)

Dalam syariat Islam ada aturan untuk menahan pandangan mata dari apa yang diharamkan Allah SWT. Karena, jika engkau memandang seseorang, niscaya engkau akan merasakan getaran hati; jika engkau telah merasakan getaran hati, niscaya engkau akan merindukan perempuan itu; jika engkau merindukannya, engkau akan terdorong untuk mendekati dan memeluknya; dan jika engkau turuti keinginan itu, niscaya engkau akan merusak kehidupan ini dan melanggar kehormatan. Sementara, jika engkau menutupi perasaan itu, engkau akan merasa sedih, sakit, menderita, dan merasakan kehidupan ini akan kering bagaikan padang sahara. (Mutawalli as-sya'rawi, 2000:143)

Sesungguhnya mata merupakan kurir perzinaan, Rasulullah bersabda:

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكْذِبُهُ

“Kedua mata berzina, kedua tangan berzina, dan kedua kaki berzina, dan semua itu diaktualisasikan atau didustakan oleh kemaluan.” (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 301)

Di antara bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mengendalikan pandangan mata hukumnya wajib secara syara’ adalah ayat al-Quran surat an-Nuur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

B. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekolah. (Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001: 7)

Perbuatan pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP mengenai perbuatan asusila dan kejahatan kesusilaan. Jika kita kaitkan dengan masalah gender, pelanggaran ini sangat erat kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan kekerasan fisik. Jadi, dalam pelecehan seksual telah diatur secara umum dalam KUHP pasal 281-282. Bahkan dalam pasal 285. Yang berbunyi: *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*.

Dalam pasal-pasal ini yang mengenai kejahatan terhadap kesusilaan terdapat dalam pasal 281 yang berisikan antara lain:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Selain pasal 281 terdapat juga pasal yang lain, yang mengenai kejahatan terhadap kesusilaan terdapat pula dalam pasal 282, yang berisikan antara lain:

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.
2. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah.
3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku, sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak dapat dicegah, sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur terdapat dalam pasal 287, dan 292 KUHP:

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Tapi apabila persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara selama lima belas tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP. (Redakso Sinar Grafika, 2014: 98-99)
2. Pasal 292 KUHP: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul³ dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 100)
3. Pasal 293 KUHP ayat (1): “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 100)
4. Pasal 294 ayat (1): “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 100-101)

Mengenai seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, sudah dijelaskan dalam UU. No23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak pasal 81 dan 82 yang sekarang diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76E yang berbunyi: “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,*

³ Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku

1. Sanksi Bagi Pelaku dalam Perpektif Hukum Islam

Suatu perbuatan dinamai *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain tau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak bagi perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri adat istiadat dan sebagainya. (Rahmat Hakim, 2000: 17)

Dalam hukum Islam tujuan pokok dari penjatuhan hukuman ialah pencegahan (*ar-rad'u waz-zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzid*). Adapun yang dimaksud dengan pencegahan ialah mencegah diri si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah diri orang lain dari perbuatan demikian. Dalam hukum Islam penjatuhan hukuman juga bertujuan mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku *jarimah*. Dengan tujuan ini, pelaku *jarimah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. (Rahmat Hakim, 2000: 63)

Ditinjau dari segi perbuatannya, tindak pidana (*jarimah*) dibedakan menjadi beberapa tindak pidana (*jarimah*) antara lain:

- a. Hukuman hudud yaitu hukuman yang diancam dengan had dan lebih ditentukan oleh syara. Dan menjadi hak Allah. Hukuman ini telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal, hukuman ini tidak bisa lepas oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara.
- b. Jarimah qishash dan diyat

Qishash dapat diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. (M. Nurul Irfan & Masyrofah, 2013: 4)

Sedangkan jarimah diyat adalah harta yang wajib diberikan sebagai pengganti kerugian sebab membunuh atau melukai.

- c. Hukuman *ta'zir* adalah semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau Hadis. Aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk *jarimah* ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia. (M. Nurul Irfan & Masyrofah, 2013: 4)

Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar dengan aturan-aturan tersebut ketentaraman dan kedamaian bisa dicapai. Ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut ada yang global dan ada yang terperinci. Menyangkut tindakan pelecehan seksual dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya secara terperinci, karena baik dalam al-Qur'an maupun dalam *hadis* istilah pelecehan seksual tidak dapat ditemukan. (Yayah Ramadyan, 2010: 61)

Tindak pidana (*jarimah*) yang dianggap zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kemaluan (*hasyafah*) telah masuk kedalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan) selamanya penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. (Muslich, 2005: 8)

Pelaku *jarimah* zina dapat dikenai hukuman *had* apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk *jarimah* zina ada tiga macam cara pembuktian, (Muslich, 2005: 41-56) yaitu:

- a. Pembuktian dengan Saksi

Para ulama telah sepakat bahwa *jarimah* zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti yang lain. Dasarnya adalah Q.S An-Nisaa aayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,⁴ hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.⁵

b. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk *jarimah* zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiaskanya kepada empat orang saksi. Akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa pengakua itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu

⁴Perbuatan keji: menurut jumbuh mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita).

⁵ Menurut jumbuh mufassirin jalan yang lain itu itu ialah dengan turunnya ayat 2 surat An Nuur.

pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.

- 2) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *syubhat* (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina tersebut.
- 3) Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan ini orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa.

c. Pembuktian dengan *Qarinah*

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam *jarimah* zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk *jarimah* zina selain kehamilan maka apabila wanita itu mengaku bahwa ia dipaksa, atau persetubuhan itu terjadi karena *syubhat* (ketidakjelasan) maka tidak ada hukuma had baginya.

Sayyid Sabiq mengemukakan ada sepuluh syarat sebagai saksi yang harus ada dalam persyaratan *jarimah* zina yaitu (Sayyid Sabiq, 1984: 117-121):

- a. Saksi harus berjumlah empat orang, jika kurang dari empat orang maka persaksiannya tidak dapat diterima, berdasarkan firman Allah An-Nur 24 ayat 4:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾

“Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”

- b. Saksi itu sudah baligh. Tanda-tanda baligh itu apabila telah berusia lima belas tahun atau pernah mengalami mimpi jimak dengan lawan jenisnya atau datangnya haid bagi perempuan.
- c. Semua saksi adalah orang yang berakal sehat. Karena itu tidak diterima persaksian orang gila atau persaksian orang yang kurang waras akalnya.
- d. Keadilan, saksi itu harus terdiri dari orang-orang adil.
- e. Saksi itu beragama Islam, baik kesaksian itu untuk orang Islam maupun non Islam. Persyaratan ini telah disepakati oleh Imam-imam Mazhab.
- f. Saksi itu mengetahui peristiwa tersebut secara mendetail.
- g. Dalam memberikan kesaksian, para saksi menggunakan kata-kata yang jelas, tidak dengan kata-kata sindiran.
- h. Saksi berada pada satu tempat di tempat terjadinya perbuatan zina. Jadi tidak ada perbedaan waktu dan tempat penyaksian dengan waktu dan tempat perbuatan zina.
- i. Saksi-saksi itu disyaratkan semuanya laki-laki dan tidak dapat diterima kesaksian perempuan untuk perbuatan zina.
- j. Kesaksian itu tidak kadaluarsa.

Adapun yang menjadi syarat-syarat agar seseorang yang telah berzina dapat dikenakan hukuman zina adalah (Sayyid Sabiq, 1984: 112) :

- a. Orang yang berzina itu adalah orang yang berakal waras,
- b. Orang yang berzina itu sudah cukup umur (baligh),

- c. Zina itu dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri,
- d. Orang yang berzina itu tahu bahwa zina itu diharamkan.

Ada dua jenis *jarimah* zina, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Sanksi bagi pelakunya adalah hukuman rajam. Zina *ghairu muhsan* ialah *jarimah* zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis atau sipelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan. Sanksi bagi pelakunya adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali. (M. Nurul Irfan, 2014: 60)

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nur: 2-3

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”

⁶Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

Sementara itu hadis yang menyebutkan tentang eksistensi hukuman rajam diantaranya disampaikan secara tegas oleh Umar bin Al-Khaththab sebagai berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَحْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا بَحَدَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضْلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زِنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ.

Dari Abdullah bin ‘Abbas, dia berkata, Umar bin Al-Khaththab berkata, -sedangkan beliau duduk di atas mimbar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam-, “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan membawa al haq, dan menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepadanya. Kemudian diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam. Kita telah membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaksanakan (hukum) rajam, kitapun telah melaksanakan (hukum) rajam setelah beliau (wafat). Aku khawatir jika zaman telah berlalu lama terhadap manusia, akan ada seseorang yang berkata, ‘Kita tidak dapati (hukum) rajam di dalam kitab Allah’, sehingga mereka akan sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya (hukum) rajam benar-benar ada di dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina, padahal dia telah menikah, dari kalangan laki-laki dan wanita, jika bukti telah tegak (nyata dengan empat saksi, red.), atau terbukti hamil, atau pengakuan.” (H.R. Muslim)

Dari penjelasan *had* zina, dikatakan sebagai perilaku zina adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kemaluan itu, bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan, tanpa adanya hubungan pernikahan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma. Tetapi jika terjadi perbuatan mesum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa

menyentuh daerah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zina, melainkan hanya hukuman *ta'zir*. (Sayyid Sabiq, 1984: 94-95) Sebagaimana hadis nabi sebagai berikut:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي عَاجَلْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَاصْبَبْتُ مِنْهَا دُونَ أَنْ أَمْسَهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ عُمَرُ : سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ، فَلَمْ يَرِدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَاَنْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسْنَ يَدْهَبُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكْرَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إلهَا صَمَةٌ أَمْ لِنَاسٍ عَامَّةٌ ؟
فَقَالَ : لِنَاسٍ عَامَّةٍ. (رواه مسلم وادودا والترمذى)

Diriwayatkan dari Abi Mas'ud, katanya: ada seorang lelaki yang datang pada Nabi SAW, Ia mengatakan : "Sesungguhnya aku telah mengobati seorang wanita yang tinggal di luar kota. pada waktu itu aku melakukan sesuatu dengannya, tetapi tidak sampai menyentubuhnya. Aku parahkan diriku kepadamu ya Rasulullah, silakan kau hukum aku sebagaimana mestinya."

Mendengar cerita atau laporan seperti itu berkatalah Umar R.A: Allah akan menutupimu seandainya engkau menutupi dirimu sendiri. Pada waktu itu Nabi SAW, tidak mengatakan atau berbuat sesuatu, sehingga lelaki itu pun berlalu. Kemudian Nabi menyuruh kembali memanggil lelaki tadi agar menemui beliau. Kemudian Nabi pun segera membacakan dihadapan laki-laki itu firman Allah: "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan agian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. itulah peringatan bagi orang yang mau ingat.

Kemudian bertanyalah salah seorang dari kami yang hadir ketika itu: "Apakah ini untuk dia sendiri, atukah untuk semua orang?"
"Maka Nabi menjawab: "Untuk semua orang."

Dengan demikian sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini di berlakukan hukuman *ta'zir*, merupakan *jarimah* yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi *jarimah ta'zir* sangat berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishas*. Selain itu *jarimah ta'zir* berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan.

Sehingga dengan adanya jarimah *ta'zir* memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah. (Rahmat Hakim, 2000: 31)

Dilihat dari bentuk-bentuk *jarimah*, maka suatu perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dapat dikatakan jarimah *ta'zir* karena baik dalam al-Qur'an maupun Hadis bentuk perbuatan hukumannya tidak dapat ditentukan.

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh *ulil amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa. Ditujukan untuk menghilangkan langkah sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum. Yang bermuara pada kemaslahatan umum. (Rahmat Hakim, 2000: 142)

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya didasarkan pada dua hal, yang pertama kekuatan dan kemampuan berfikir, kedua atas pilihan sendiri (*irodah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu, kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilaluinya dalam lingkungan kehidupan yang ia jalani, mulai dari waktu melahirkan sampai pada masa memiliki dua perkara tersebut. Menurut pendapat para *fuqaha*, mengenai tiga masa yang dialmai oleh setiap manusia sejak ia lahir sampai dewasa, (Ahmad Wardi Muslich, 2006: 133-134) yaitu:

- a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak dia dilahirkan sampai ia berusia 7 tahun. Pada masa tersebut, anak belum mempunyai kemampuan berfikir dan disebut anak yang belum *mumayyiz*. Perbuatan pidana yang dilakukan tidak dikenai hukuman.

b. Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 tahun, sampai mencapai usia dewasa (*baligh*). Para *fuqaha* membatasi usia *baligh* sampai umur 15 tahun. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 tahun. Menurut satu riwayat 19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Pendapat yang *masyhur* dikalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada masa ini mereka dijatuhi hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia dewasa yaitu 15 tahun menurut kebanyakan *fuqaha*. Atau 18 tahun menurut imam Abu Hanifah dan madzhab Maliki. Seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua perbuatan yang dilakukannya apapun jenisnya.

Anak dibawah 18 tahun adalah kondisi dimana seseorang dianggap belum mampu mengendalikan harta benda yang dimilikinya, keadaan ini juga merupakan masa seseorang belum bisa bertanggungjawab atas segala

perbuatannya dan belum dapat membedakan mana yang baik dan man ynag buruk. Masa ini pada umumnya adalah masa belum mempunyai pikiran seseorang. Maka Allah melarang memberikan hart mereka. (Hasanah, 2015: 60)

Menurut hukum Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melawan hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*. (Hasanah, 2015:73)

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dalam Perpektif Hukum Positif

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljanto, 2008: 59)

Menurut Moeljanto, perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya sangat bertentangan dengan cara atau ketertiban yang dikehendaki oleh hakim, yakni perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Perbuatan pidana tersebut merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. (Moeljanto, 2008: 3)

Di dalam KUHP pasal 10 terdapat ada dua macam jenis hukuman sebagaimana sudah tercantum didalamnya:

a. Pidana pokok

1) Pidana mati

- 2) Pidana penjara
 - 3) Kurungan
 - 4) Denda
- b. Pidana tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia belum terdapat ketentuan hukumnya dalam KUHP yang jelas. Namun perlu dicatat dan diingat bahwa hukum itu sendiri hanya merupakan salah satu kaidah sosial atau norma yang telah ada di dalam masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Dalam KUHP hanya menjelaskan tentang kejahatan asusila dijelaskan dalam pasal 281-282. (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 95-96)

Pasal 281 berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

- (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Selain pasal 281 terdapat juga pasal yang lain, yang mengenai kejahatan terhadap kesusilaan terdapat pula dalam pasal 282, yang berisikan antara lain:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya; termasuk pula persetubuhan namun di undang-undang disebutkan sendiri. (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5125d3aaf3911/pasal-untuk-menjerat-anak-yang-lakukan-pencabulan> unduh 5 - September 2016 11:30).

Adapun pasal KUHP yang mengenai perbuatan asusila terhadap anak adalah pasal 287, pasal 290 dan pasal 292:

- a. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Tapi apabila persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi si pelaku dijatuhkan hukuman penjara selama lima belas tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP. (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 98-99)
- b. Pasal 290
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
 - (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
 - (3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 99)
- c. Pasal 292 KUHP: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 100)
- d. Pasal 293 ayat (1) KUHP: “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang

belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 100)

- e. Pasal 294 KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” (Redaksi Sinar Grafika, 2014: 101)

Mengenai seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, pada dasarnya perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 UU 35/2014 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hukuman akan diberlakukan apabila ada pengaduan dari korban sebagaimana dijelaskan dalam pasal 287 ayat (2) yang berbunyi: *“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.”*

Dari paparan pasal- pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan. Hukuman ini diberlakukan bagi orang dewasa. (<http://peunebah.blogspot.co.id/2011/10/hukuman-terhadap-pelaku-tindak-pidana.html> unduh 5 september 2016 11:32)

Jika tindakan pelecehan seksual ini dilakukan oleh anak-anak maka diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Batas umur menurut undang-undang no.11 tahun 2012 dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 berbunyi:

- (3) Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

(4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

Batas usia anak yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dalam pasal 69 UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana pasal 69 adalah sebagai berikut:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Adapun ketentuan sanksi jika melakukan perbuatan tindak pidana terdapat pada ketentuan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang terdiri dari:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.

- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - d. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - e. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pasal dalam undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dalam pasal 81 yang berisikan:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Adapun pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian.

Jika anak yang melakukan tindak pidana tersebut berusia dibawah 12 tahun maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 UU No.11 tahun 2012 yang berbunyi:

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sebagaimana pasal-pasal yang dijelaskan diatas bahwa sanksi yang akan diterima oleh si pelaku baik dewasa maupun anak-anak tergantung pada berat ringannya pelanggaran dan keputusan hakim.